LEMBAR DISPOSISI

NOMOR SURAT	:	FM-01/F1.02.01/A/II/2024-SAI
DARI	:	WAHYU SUPARYONO (Direktur Utama)
KEPADA	:	BERRA TONNIS (Kepala Satuan Audit Internal)
DITERIMA TANGGAL	:	Rabu, 28-02-2024
HAL	:	Formulir Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan ICOFR

AKSI: ACC / Setuju

Catatan :

WAHYU SUPARYONO: Prinsip setuju, dalam pelaksanaannya agar memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku, terimakasih

BERRA TONNIS: Yth. Pak Dirut Terima kasih atas persetujuannya Pak, dan akan kami follow up Terima kasih dan wassalam

Direktur Utama

WAHYU SUPARYONO

Nomor: FM-01/F1.02.01/A/II/2024-SAI

Kepada : Direktur Utama
Dari : Kepala Satuan Audit Internal
Pengadaan : Jasa
Pekerjaan : Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR)
Revisi ke : 0|**Tanggal Berlaku Direncanakan** : 27 Februari Tahun 2024

1. Dasar:
 a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2024;
 b. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
 c. Surat Kementerian BUMN Nomor S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023 hal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024;
 d. Surat Kementerian BUMN Nomor S-48/DKU.MBU.B/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Arahan Terhadap Pelaksanaan Reviu *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) Bagi BUMN Sistemik A dan Sistemik B;
 e. Surat Kementerian BUMN Nomor S-4/DKU.MBU/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Penyampaian Ruang Lingkup Pelaksanaan Reviu *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) atau Diagnostik ICoFR bagi BUMN Sistemik A dan Sistemik B;
 f. Lembar Persetujuan atas Usulan Pergeseran Anggaran Nomor : LP-5/MN.02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
 g. Nota Dinas Kepala Satuan Audit Internal Nomor ND-45/MN.01/A/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal Permohonan Persetujuan Realisasi serta Pergeseran Program Kerja dan Anggaran Satuan Audit Internal Bulan Februari Tahun 2024 atas Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting*; dengan disposisi Direktur Utama **"Prinsip setuju, lampirkan bukti formal dan material, terima kasih"**, dan Disposisi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko **"Setuju"**;
 h. Berita Acara Rapat Direksi Nomor BA-23 /TU.07.06/UTM.B/II/2024 tentang Pembahasan Konsultan Pelaksanaan Jadwal ICOFR Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024.

2. Latar Belakang
 a. Menindaklanjuti aspirasi pemegang saham terkait dengan perintah untuk melaksanakan reviu terhadap pelaksanaan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) bagi BUMN Sistemik A dan Sistemik B sebagaimana terdapat dalam Surat Menteri BadanUsaha Milik Negara Nomor: S-491/MBU/09/2023 perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024;
 b. Memberikan standarisasi terhadap ruang lingkup pekerjaan konsultan yang akan melakukan reviu ICOFR, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko akan menerbitkan surat tersendiri mengenai scope of work maupun hal-hal yang harus diperhatikan oleh BUMN ataupun konsultan saat melakukan reviu ICOFR;

3. Maksud dan Tujuan:
 a. Maksud
 Pengadaan jasa konsultan pelaksanaan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR), menindaklanjuti Aspirasi Pemegang Saham (APS) sebagai pedoman penyusunan RKAP BUMN Tahun 2024.
 b. Tujuan
 Tujuan ICOFR berdasarkan Juknis Nomor Nomor S-48/DKU.MBU.B/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan diantaranya dalam hal:
 1) Menghindari terjadinya overstatement aset dan understatement liabilitas;
 2) Meningkatkan ketepatan pengukuran, *cut-off*, dan kesesuaian pengakuan pendapatan dan biaya (*matching cost against revenue*);
 3) Menghindari kekurangan pengungkapan (*disclosure*) dan pencadangan; dan
 4) Meminimalisir kelemahan sistem yang dapat mengakibatkan *fraud*.

4. Mata Anggaran : Konsultan ICOFR

5. Saldo Pagu Anggaran : Rp 1.062.000.000,-

6. No *COA* : 5402010107-THT-00-01-170-4210

7. No *Purchase Requisition* (PR) :

8. Analisis Risiko:
 a. Waktu penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati;
 b. Implementasi pelaksanaan berbeda dengan Juknis yang telah ditetapkan.

9. Mitigasi Risiko:
 a. Pengawasan dan evaluasi progress pelaksanaan pekerjaan secara berkala dan rutin melaporkan ke Kementerian BUMN;
 b. Melakukan usulan Adendum Kontrak.

10. Ruang Lingkup dan/atau Tahapan Pekerjaan:
 Ruang lingkup terkait kebutuhan pengadaan Konsultan Pendamping dalam rangka Implementasi ICOFR sebagai berikut:
 a. **Tahap I** terkait Evaluasi Struktur Korporasi BUMN. Rincian prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1) Identifikasi Anak Perusahaan BUMN atau investasi modal yang memenuhi salah kriteria berikut:
 a) Terkonsolidasi secara penuh pada BUMN target Diagnostik;
 b) Terkonsolidasi secara proporsional pada BUMN target Diagnostik; dan/ atau
 c) Memiliki nilai investasi sama dengan atau lebih besar daripada 10% dari modal BUMN target Diagnostik yang dicatat dengan metode pencatatan Equity Method
 2) Mendokumentasikan informasi keuangan kunci per 31 Desember 2022 dan 2023 atas Anak Perusahaan dan Induk BUMN secara *stand-alone* yang sudah terindentifikasi dalam Poin 1 di atas termasuk informasi:
 a) Opini audit atas laporan keuangan beserta poin-poin penekanan yang di sajikan;
 b) Informasi neraca termasuk ukuran aset, utang dagang, utang pendanaan, dan modal;

c) Informasi laba rugi termasuk pendapatan, laba operasional, dan laba bersih;
d) Informasi arus kas neraca termausk arus kas dari operasi, arus kas dari investasi dan arus kas pendanaan; dan
e) Informasi nama dan penjelasan 10-besar akun neraca, laba rugi dan arus kas.

3) Membaca anggaran dasar Anak Perusahaan BUMN yang terkonsolidasi penuh dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a) Bidang usaha yang tercantum dalam anggaran dasar;
b) Susunan pemegang saham dan proporsi pemilikan masing-masing pemegang saham;
c) Susunan dewan komisaris dan komite yang terbentuk dalam dewan komisaris/ dwan pengawas;
d) Batas wewenang Dewan Komisaris dan Direksi (otorisasi berdasarkan jenjang kewenangan); dan
e) Hal lain yang dapat mempengaruhi perlakuan akuntansi yang material yang dapat mempengaruhi risiko salah saji laporan konsolidasi BUMN target Diagnostik.

4) Melakukan wawancara dengan Dewan Komisaris, Direktur Keuangan dan Ketua SPI Anak Perusahaan yang terkonsolidasi secara penuh dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a) Kelengkapan Organ Pengelola Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No PER-2/MBU/03/2023;
b) Kapasitas daripada Organ Pengelola Risiko yang secara langsung terlibat dalam proses penyiapan laporan keuangan Anak Perusahaan BUMN;
c) Proses pemilihan auditor dan proses diskusi dengan auditor masing-masing Anak Perusahaan; dan
d) Proses pelaporan keuangan dan integrasi pelaproan keungan dengan BUMN Induk termasuk analisa proses utama dan teknologi informasi utama yang digunakan.

b. **Tahap II** terkait Pemahaman Laporan Keuangan BUMN. Rincian prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan analisa akun-akun utama dalam laporan keuangan konsolidasi BUMN untuk menentukan akunakun signifikan beserta asersi signifikan pada masing-masing akun.
2) Berdasarkan wawancara awal dan pengalaman industri masing-masing konsultan, dan dengan pemahaman atas laporan keuangan konsolidasi, melakukan asesmen risiko masing-masing asesmen terhadap risiko:
a) Salah saji material;
b) Salah saji yang dapat ditimbulkan oleh *fraud*.

Untuk akun-akun neraca, konsultan wajib memperkirakan risiko salah saji atas asersi akuntansi terkait:
a) *Existence*;
b) *Rights and obligation*;
c) *Valuation*;
d) *Completeness*;
e) *Presentation and disclosure*.

Untuk akun-akun laba/rugi, konsultan wajib memperkirakan risiko salah saji atas asersi akuntansi terkait:
a) *Occurance*;
b) *Measurement*;

c) *Completeness;*
d) *Presentation and disclosure.*

3) Berdasarkan asesmen risiko masing-masing akun dan asersi penetapan risiko masing-masing akun, melakukan perkiraan awal usulan prosedur diagnostik yang akan dijalankan oleh konsultan untuk menilai efektifitas ICOFR terkait proses pengendalian utama pada tingkatan:
 a) *Entitiy Level Control;*
 b) *Process Level Control;*
 c) *IT General Control.*
4) Melakukan pembahasan atas rencana prosedur diagnostik yang diusulkan dalam proses diagnostik ICOFR dengan Komite Audit, SPI dan Direktur Keuangan untuk mendapatkan masukan terkait proses implementasi prosedur diagnostik lebih lanjut dan untuk memahami efektifitas proses pengendalian yang dirancang untuk mendeteksi efektifitas proeses pengendalian lainnya.

c. **Tahap III** terkait Pelaksanaan Prosedur Diagnostik ICoFR. Rincian prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1) Implementasi prosedur pengujian untuk menentukan efektifitas implementasi ICOFR terutama terhadap prosedur pengendalian yang sudah diidentifikasi pada Tahap II untuk menilai efektifitas prosedur pengendalian:
 a) *Entity Level Control;*
 b) *Process Level Control;*
 c) *IT General Control.*
 2) Disamping prosedur di atas, konsultan juga wajib melakukan evaluasi prosedur dasar atas pengendalian yang dapat mencegah risiko *fraud* termasuk:
 a) Proses pengendalian atas transaksi-transaksi signfikan yang berada di luar normal siklus bisnis BUMN;
 b) Pengendalian atas proses pembukuan jurnal dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pada akhir masa pelaporan;
 c) Pengendalian atas transaksi dengan pihak terkait;
 d) Pengendalian atas estimasi signifikan yang digunakan oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan;
 e) Pengendalian yang memitigasi insentif atau tekanan bagi manajemen yang dapat meningkatkan risiko salah saji;
 f) Proses pengendalian untuk memitigasi salah saji yang disebabkan oleh struktur korporasi yang kompleks;
 g) Kecukupan kebijakan dan efektifitas prosedur *whistle blowing system;*
 h) Kecukupan kebijakan dan efektifitas prosedur identifikasi *conflict of interest.*

d. **Tahap IV** terkait Penyusunan *Road Map* Perbaikan *Gap* Diagnostik. Rincian prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1) Berdasarkan temuan pada Tahap I, II dan III, melakukan rekapitulasi hasil temuan baik berupa:
 a) Kelemahan proses pengendalian yang sudah ada;
 b) Tidak adanya proses pengendalian penting pada suatu perusahaan.
 2) Atas hasil rekap temuan, memberikan rekomendasi yang berisi antara lain:
 a) Deskripsi terkait rekomendasi;
 b) Pihak yang harus menjalankan rekomendasi dalam perusahaan sesuai dengan peranan dalam lini I, II dan III;
 c) Estimasi jangka waktu implementasi rekomendasi.

3) Bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi menyusun Road Map untuk Implementasi Rekomendasi Diagnostik ICOFR sebagaimana dipaparkan dalam poin "a" dan "b" di atas.

11. Kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa yang dipersyaratkan :
 a. Memiliki pemahaman terhadap penerapan pengendalian internal berdasarkan COSO *Internal Control Framework* Tahun 2013 dan COBIT *Framework* Tahun 2019;
 b. Memiliki pemahaman terhadap Auditing Standard 2201 yang diterbitkan oleh PCAOB: *"An audit of ICOFR that is integrated with an audit of financial statements"*;
 c. Memiliki pengalaman memberikan jasa konsultansi terkait dengan implementansi pengendalian internal dengan ukuran perusahaan yang minimal sama dengan BUMN dalam 10 tahun terakhir;
 d. Lebih diutamakan terhadap konsultan yang memiliki pengalaman melakukan audit ICoFR yang dikerjakan oleh jaringan global yang berafiliasi dengan konsultan;
 e. Partner dari konsultan yang terlibat dalam pekerjaan ini diutamakan yang memiliki pengalaman melakukan reviu atau diagnostik ICoFR perusahaan dalam 10 tahun terakhir.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (terlampir):
 3 (tiga) bulan dengan jadwal sebagaimana terlampir.

13. Rincian Anggaran dan Biaya (terlampir)
 Biaya yang dibutuhkan untuk Jasa Konsultan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) adalah sebesar Rp1.062.000.000,- **(Satu Miliar Enam Pluh Dua Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

14. *Output* Pekerjaan:
 a. Tahap 1 (Memahami Struktur Korporasi BUMN), dengan *output* berupa:
 1) Dokumentasi struktur korporasi;
 2) Asesmen risiko salah saji akibat struktur korporasi;
 3) Usulan prosedur diagnostik tata kelola atas proses tata kelola terintegrasi.

 b. Tahap 2 (Memahami Laporan Keuangan BUMN), dengan *output* berupa:
 1) Dokumentasi akun dan proses signifikan, beserta dokumentasi risiko asesmen pada masing-masing akun;
 2) Prosedur untuk melakukan diagnostik efektifitas ICOFR.

 c. Tahap 3 (Menjalankan Prosedur Diagnostistik ICOFR), dengan output berupa:
 1) Implementasi prosedur diagnostik ICOFR;
 2) Hasil diagnostik efektifitasi ICOFR untuk masing-masing BUMN.

 d. Tahap 4 (Penyusunan *road map* perbaikan *gap* diagnostik), dengan *output* berupa:
 1) Memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil Tahap III.
 2) Membuat Road Map Implementasi Perbaikan ICOFR yang disusun bersama dengan Direksi & Dewan Komisaris.

15. Tahapan Pembayaran:
 a. Tahap I : 25% setelah Output Pekerjaan Tahap I diserahterimakan;
 b. Tahap II : 25% setelah Output Pekerjaan Tahap II diserahterimakan;
 c. Tahap III : 25% setelah Output Pekerjaan Tahap III diserahterimakan;
 d. Tahap IV : 25% setelah Output Pekerjaan Tahap IV diserahterimakan.

16. Arahan Direksi dalam Berita Acara Rapat Direksi
Berdasarkan arahan Direksi dalam Berita Acara Rapat Direksi tanggal 26 Februari 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 a. Pengadaan Jasa Konsultan ICOFR dipimpin oleh SAI;
 b. Menyetujui pengadaan Jasa Konsultan ICOFR dilakukan dengan metode penunjukkan langsung melalui *beauty contest* dengan mengundang KAP Heliantono & Rekan dan KAP Kanaka Puradiredja & Rekan;
 c. SAI agar melakukan konfirmasi kepada Kementerian BUMN terkait kemungkinan adanya perpanjangan waktu pengadaan Jasa Konsultan ICOFR agar kelengkapan administratif dan GCG pengadaan dapat terpenuhi.

Jakarta, 27 Februari 2024
DIAJUKAN OLEH,

Checklist kelengkapan dokumen/lampiran:	
	1. Gambar barang atau *layout*
v	2. Rincian Anggaran dan Biaya
v	3. Jadwal

KEPALA SATUAN AUDIT INTERNAL

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

JASA KONSULTAN *INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING* (ICOFR)

Uraian	Harga Satuan (Rp)	Harga Satuan sudah termasuk PPN (Rp)	Kuantitas	Satuan	Jumlah (Rp)
RAB Tahun 2024					
ICoFR Tahap 1					
1. Dokumentasi struktur korporasi 2. Asesmen risiko salah saji akibat struktur korporasi 3. Usulan prosedur diagnostik tata Kelola atas proses tata Kelola terintegrasi	225.000.000	249.750.000	1	Paket	249.750.000
Sub Jumlah					**249.750.000**
ICoFR Tahap 2					
1. Dokumentasi akun dan proses signifikan, beserta dokumentasi risiko asesmen pada masing-masing akun 2. Prosedur untuk melakukan diagnostik efektifitas ICoFR	225.000.000	249.750.000	1	Paket	249.750.000
Sub Jumlah					**249.750.000**
ICoFR Tahap 3					
1. Implementasi prosedur diagnostik ICoFR 2. Hasil diagnostik efektifitas ICoFR	225.000.000	249.750.000	1	Paket	249.750.000
Sub Jumlah					**249.750.000**
ICOFR Tahap 4					
1. Memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil Tahap III 2. Membuat *Road Map* Implementasi Perbaikan ICoFR yang disusun bersama dengan Direksi & Dewan Komisaris	225.000.000	249.750.000	1	Paket	249.750.000
Sub Jumlah					**249.750.000**
Out of Pocket Expense	56.756.756	63.000.000	1	Paket	63.000.000
Jumlah RAB Tahun 2024					**1.062.000.000**

KEPALA SATUAN AUDIT INTERNAL

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

JASA KONSULTAN *INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING* (ICOFR)

Proses Diagnostik ICOFR	MARET				APRIL				MEI				JUNI			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
Tahap I: Memahami Struktur Korporasi Bumn																
Tahap II: Memahami Laporan Keuangan Bumn																
Tahap III: Menjalankan Prosedur Diagnostik ICOFR																
Tahap IV: Memberikan Rekomendasi Dan Menyusun Road Map Pebaikan Gap Diagnostik																
Penyampaian Road Map Implementasi Perbaikan ICOFR																

Keterangan:

Pelaksanaan Progress Pekerjaan

Penyampaian Progres Interim Ke Konsultan Ke KBUMN

Penyampaian Laporan Ke KBUMN

DIAJUKAN OLEH

KEPALA SATUAN AUDIT INTERNAL